



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 49**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 49 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN
PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 49**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 49 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 13 TAHUN
2009 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci. (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambah (3) ayat yaitu ayat (5), (6) dan (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
 - b. biaya transpor pegawai; dan
 - c. biaya penginapan;
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :
 - a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. golongan A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
 - b. golongan B untuk pejabat eselon II/a, Anggota DPRD dan Muspida;
 - c. golongan C untuk pejabat eselon II/b dan Pejabat Fungsional setara eselon II;
 - d. golongan D untuk pejabat eselon III dan Pejabat Fungsional setara eselon III;
 - e. golongan E untuk pejabat eselon IV, V dan Pejabat Fungsional setara eselon IV serta staf golongan IV dan III;
 - f. golongan F untuk staf golongan II, I dan Non PNS;
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian dan penginapan dibayar secara lum sum, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II;
 - b. fasilitas transpor dibayar sesuai dengan biaya rill (at cost), dengan kisaran besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - c. biaya pemetaan dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - d. pejabat negara, diberikan uang representasi perhari sebesar Rp.150.000,-
 - e. pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah tidak menggunakan kendaraan dinas, disamping diberikan biaya transportasi lokal juga disediakan fasilitas angkutan dalam kota dalam bentuk sewa kendaraan dengan jumlah nominal perhari sebesar Rp.500.000,-.

- f. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pembayaran secara lum sum dan tidak diberikan uang harian transport lokal, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa.
 - (5) Sopir, Pengawal Pribadi Pejabat Negara, Ajudan Pejabat Negara dan Ajudan Ketua DPRD yang melaksanakan tugas keluar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan golongan.
 - (6) Istri Pejabat Negara mendampingi suami melaksanakan tugas keluar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas, uang harian setingkat dengan golongan C dan biaya transportasi setingkat dengan golongan A, sedangkan biaya penginapan tidak diberikan (satu paket dengan Pejabat Negara).
 - (7) Biaya perjalanan dinas keluar daerah, dibayar maksimal sesuai dengan jumlah hari dalam surat perintah tugas dikurangi 1 (satu) hari biaya penginapan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau keluar Daerah Kabupaten;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/ berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan

dinas;

- i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat /pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - (3) Perjalanan dinas mengikuti pelatihan, kursus, seminar dan bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran (kontribusi) serta perjalanan dinas yang akomodasinya disediakan oleh pihak pelaksana yang pelaksanaannya kurang dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal) sedangkan biaya penginapan tidak diberikan, dan pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas uang harian (uang saku dan transportasi lokal) sedangkan uang harian makan dan biaya penginapan tidak diberikan.
 - (4) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah Kabupaten Kerinci, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dengan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas komponen uang harian dan biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
 - (1a) Biaya perjalanan dinas komponen biaya transpor dibayar sesuai dengan biaya rill, dan perhitungan pembayarannya dilakukan setelah kembali dari perjalanan dinas.
 - (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana format tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
 - (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pejabat yang berwenang tersebut.
 - (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
 - (5) Perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Kerinci ditetapkan selama masa dinas ditempat tujuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah.
5. Ketentuan Pasal 20 huruf (a) dan (d) diubah dan setelah huruf f ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan h, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD keluar Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh:
 - 1) Ketua DPRD; atau
 - 2) Wakil Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) berhalangan.
 - 3) Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) dan angka (2) berhalangan.
- c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati; atau
 - 2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) berhalangan, atau sudah ada perintah tertulis/lisan dari Bupati atau Wakil Bupati.

- d. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat eselon IIb dan/atau Kepala SKPD ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati; atau
 - 2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 3) Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) dan angka (2) berhalangan.
 - 4) Sebelum surat perintah tugas ditandatangani oleh sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3, Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas melampirkan izin /bukti persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati.
- e. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh:
 - 1) Sekretaris Daerah; atau
 - 2) Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- f. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana pada Badan, Dinas dan Kantor ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Badan, Dinas dan Kantor yang bersangkutan;
 - 2) Pejabat setingkat dibawah Kepala Badan, Dinas dan Kantor, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) dan angka (2) berhalangan.
- g. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Camat dan Kepala UPTD yang berada di kecamatan ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.
- h. Perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan oleh Camat dan Kepala UPTD yang berada di kecamatan ditandatangani oleh :
 - 1. Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 - 2. Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Oktober
2010.

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 49**